



**LEMBARAN DAERAH**  
**KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS**  
**SERI D TAHUN 1987 NOMOR 10**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS**  
**NOMOR : 4 TAHUN 1987**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA**  
**DINAS PARIWISATA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasilguna khususnya dibidang kepariwisataan dan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I dipandang perlu membentuk Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut sesuai dengan Ketentuan pasal 49 Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 jjs. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 dan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 17 Maret 1986 Nomor 556/83/1986, perlu menetapkan Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas dimaksud dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
  2. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
  3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang

4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam bidang kepariwisataan kepada Daerah Tingkat II ;
5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 17 Maret 1986 Nomor 556/83/1986 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tk I Jawa Tengah No 7 th 1984 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam Bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat II
6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 17 Maret 1986 Nomor: 556/83/1986 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Daerah Tingkat II

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

## M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS.

## B A B I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas ;
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- d. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- e. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- f. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan Pemerintah, Dunia Usaha dan Masya-

- rakat yg. ditujukan untuk menata kebutuhan perjalanan dan persinggahan wisatawan
- g. Obyek Wisata adalah perwujudan ciptaan manusia tata hidup seni budaya serta Sejarah Bangsa dan atau keadaan alam yang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi Wisatawan ;
- h. Pramuwisata Khusus adalah orang yang pekerjaannya memberikan bimbingan, penerangan dan petunjuk kepada Wisatawan mengenai obyek wisata tertentu yang berada di Daerah Tingkat II yang bersangkutan ;
- i. Penginapan Remaja adalah suatu usaha yang tidak bertujuan komersial yang menggunakan seluruh atau sebagian dari bangunan, khusus disediakan bagi remaja untuk memperoleh pelayanan penginapan dan pelayanan pelayanan lain ;
- j. Rumah Makan adalah setiap tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan hidangan dan minuman untuk umum di tempat usahanya ;
- k. Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya dimaksudkan untuk memberikan kesegaran rohani dan jasmani
- l. Promosi pariwisata Daerah adalah upaya dan kegiatan secara sistematis yang dilaksanakan oleh Daerah guna merangsang masyarakat agar menggunakan waktu luangnya untuk melakukan perjalanan wisata di dan ke Daerah-Daerah.

## B A B II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pariwisata.

#### Pasal 3

### KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

- (1) Dinas Pariwisata adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dibentuk berdasarkan penyerahan urusan lebih lanjut kepada Daerah sebagai Urusan Rumah Tangga Daerah di bidang Kepariwisata.
- (2) Dinas Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Kepala Daerah.

#### **Pasal 4**

Dinas Pariwisata mempunyai tugas pokok :

- a. Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang Kepariwisata yang menjadi tanggungjawabnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- b. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah.

#### **Pasal 5**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap urusan obyek wisata, pramuwisata khusus, penginapan remaja, rumah makan usaha rekreasi dan hiburan umum serta promosi pariwisata ;
- b. Perencanaan Teknis operasional dan pengembangan urusan urusan Kepariwisata yang menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- c. Pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- d. Pemberian perizinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Pengawasan dan Pengendalian Teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- f. Pengurusan Administrasi Dinas Pariwisata.

### **B A B   I V**

## **ORGANISASI**

### **Bagian Pertama**

## **SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Bina Program;
  - d. Seksi Sarana Wisata;
  - e. Seksi Obyek Wisata dan Pramuwisata Khusus;
  - f. Seksi Pemasaran Pariwisata.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari 3 (tiga) Urusan sedangkan masing-masing Seksi terdiri dari 2 (dua) Sub Seksi.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi masing-masing dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pariwisata.

#### Bagian Kedua

### KEPALA DINAS

#### Pasal 7

Kepala Dinas Pariwisata mempunyai tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Ketiga

### SUB BAGIAN TATA USAHA

#### Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengelolaan urusan umum, urusan kepegawaian dan urusan keuangan sesuai dengan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pariwisata berdasarkan Peraturan Perundang undangan yang berlaku;
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pariwisata.

#### Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan tugas pengelolaan urusan umum;
- b. Pelaksanaan tugas pengelolaan urusan kepegawaian;
- c. Pelaksanaan tugas pengelolaan urusan keuangan;

### **Pasal 10**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :
  - a. Urusan Umum ;
  - b. Urusan Kepegawaian ;
  - c. Urusan Keuangan.
- (2) Masing masing urusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

### **Pasal 11**

Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, pengalangan, rumahtangga, pemeliharaan barang inventaris dan perlengkapan, hubungan masyarakat dan dokumentasi serta urusan hukum, organisasi dan tatalaksana.

### **Pasal 12**

Urusan Kepegawaian mempunyai tugas pengelolaan kepegawaian yang meliputi perencanaan kebutuhan pegawai, pengadaan, kenaikan gaji berkala, mutasi, pemberhentian pengembangan karier, kesejahteraan pegawai dan peningkatan keterampilan pegawai.

### **Pasal 13**

Urusan Keuangan mempunyai tugas pengelolaan keuangan yang meliputi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas baik rutin maupun pembangunan, pengurusan gaji pegawai, pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan.

### **Bagian Keempat**

### **SEKSI BINA PROGRAM**

### **Pasal 14**

Seksi Bina Program mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penelitian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pariwisata berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- b. melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pariwisata.

### **Pasal 15**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 Peraturan Daerah ini, Seksi Bina Program mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan tugas penelitian dan perencanaan
- b. Pelaksanaan tugas evaluasi dan pelaporan.

### **Pasal 16**

(1) Seksi Bina Program terdiri dari :

- a. Sub Seksi penelitian dan perencanaan
- b. Sub Seksi evaluasi dan pelaporan.

(2) Masing masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Bina Program.

### **Pasal 17**

Sub Seksi Penelitian dan Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data, penyusunan statistik, penyusunan rencana program kerja dan anggarannya serta pengembangan urusan urusan kepariwisataan.

### **Pasal 18**

Sub Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pengawasan, pengendalian atas pelaksanaan rencana, program kerja dan proyek melaksanakan evaluasi dan analisa hasil pelaksanaan rencana program kerja dan proyek serta penyusunan naskah laporan.

## **Bagian Kelima**

### **SEKSI SARANA WISATA**

### **Pasal 19**

Seksi Sarana Wisata mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis urusan rumah makan, penginapan remaja, rekreasi dan hiburan umum sesuai dengan kebijaksanaan teknis

yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pariwisata berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pariwisata.

### **Pasal 20**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Daerah ini, Seksi Sarana Wisata mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pengelolaan rumah makan dan penginapan remaja serta pengembangannya.
- b. Pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pengelolaan usaha rekreasi dan hiburan umum serta pengembangannya.

### **Pasal 21**

(1) Seksi Sarana Wisata terdiri dari :

- a. Sub Seksi Rumah makan dan Penginapan remaja
- b. Sub Seksi Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.

(2) Sub Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Sarana Wisata.

### **Pasal 22**

Sub Seksi Rumah makan dan Penginapan remaja mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pengelolaan rumah makan dan penginapan remaja serta pengembangannya.
- b. Menyiapkan pemberian rekomendasi/perizinan usaha rumah makan dan penginapan remaja.

### **Pasal 23**

Sub Seksi Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pengelolaan usaha rekreasi dan hiburan umum serta pengembangannya.
- b. Menyiapkan pemberian rekomendasi/perizinan usaha rekreasi dan hiburan umum.

## Bagian Keenam

### SEKSI OBYEK WISATA DAN PRAMUWISATA KHUSUS

#### Pasal 24

Seksi Obyek Wisata dan Pramuwisata Khusus mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis Obyek Wisata dan Pramuwisata Khusus sesuai dengan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pariwisata berdasarkan Peraturan Perundang undangan yang berlaku
- b. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pariwisata.

#### Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 Peraturan Daerah ini, Seksi Obyek Wisata dan Pramuwisata Khusus mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pengelolaan obyek wisata serta pengembangannya.
- b. Pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pengelolaan Pramuwisata Khusus.

#### Pasal 26

(1) Seksi Obyek Wisata dan Pramuwisata Khusus terdiri dari :

- a. Sub Seksi Obyek Wisata
- b. Sub Seksi Pramuwisata Khusus.

(2) Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Obyek Wisata dan Pramuwisata Khusus.

#### Pasal 27

Sub Seksi Obyek Wisata mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pengelolaan pembangunan obyek wisata serta pengembangannya
- b. Menyiapkan pemberian rekomendasi / perizinan obyek wisata.

#### Pasal 28

Sub Seksi Pramuwisata Khusus mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pembinaan teknis tenaga Pramuwisata Khusus dan pengawasan teknis pelaksanaan operasionalnya
- b. Menyiapkan pengadaan tenaga pramuwisata khusus dan pemberian rekomendasi/ perizinan.

### Bagian Ketujuh

## SEKSI PEMASARAN PARIWISATA

### Pasal 29

Seksi Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis pemasaran produk wisata serta bimbingan terhadap masyarakat wisata sesuai dengan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pariwisata berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pariwisata.

### Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 Peraturan Daerah ini, Seksi Pemasaran Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pengelolaan pemasaran produk wisata dan pengembangannya.
- b. Pelaksanaan bimbingan terhadap masyarakat wisata.

### Pasal 31

- (1) Seksi Pemasaran Pariwisata terdiri dari :
  - a. Sub Seksi Promosi Pariwisata.
  - b. Sub Seksi Bimbingan Masyarakat Wisata.
- (2) Sub Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini masing masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Pemasaran Pariwisata.

### Pasal 32

Sub Seksi Promosi Pariwisata mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap penge'olaan pemasaran produk wisata dan pengembangannya.
- b. Melaksanakan kegiatan promosi dan pemasaran produk wisata daerah serta pengadaan dan pendistribusian bahan bahan promosi pariwisata.

### **Pasal 33**

Sub Seksi Bimbingan Masyarakat Wisata mempunyai tugas melaksanakan kegiatan atau bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat kearah sadar wisata.

## **B A B V**

### **T A T A K E R J A**

### **Pasal 34**

Kepala Dinas Pariwisata dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah serta memperhatikan pembinaan dan bimbingan teknis dari Dinas Pariwisata Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

### **Pasal 35**

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Sub Bagian dan para Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan Pemerintah di Daerah serta dengan instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing masing.

### **Pasal 36**

- (1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas Pariwisata bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

### **Pasal 37**

- (3) Setiap laporan yang diterima Pimpinan Satuan Organisasi bawahan wajib diolah

dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahannya.

### **Pasal 37**

Para Kepala Seksi Dinas Pariwisata menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyusun Laporan berkala kepada Dinas Pariwisata.

### **Pasal 38**

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan Satuan Organisasi dibantu oleh Pimpinan Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing mengadakan rapat berkala.

### **Pasal 39**

Bagan Susunan Organisasi Dinas Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **B A B VI**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 40**

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur kemudian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 41**

- (1) Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah atas usul Bupati Kepala Daerah.
- (2) Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas Pariwisata.

### **Pasal 42**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, yang bersifat pelaksanaan akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah.

**B A B VII**  
**P E N U T U P**

**Pasal 43**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TK II BANYUMAS**

**K e t u a ,**

**t t d .**

**Drs. H. MOCH. ISKAK.**

**Purwokerto, 19 September 1987**

**BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II BANYUMAS**

**t t d .**

**ROEDJITO.**

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 19 Oktober 1987 Nomor 188 3/341/1987.

**An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

**Sekretaris Wilayah / Daerah,**

**t t d .**

**Drs. SOENARTEDJO**

**NIP. 010 021 090**

Diundangkan pada tanggal 21 Desember 1987 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Seri D Nomor 10 Tahun 1987.

**An, BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS**

**Sekretaris Wilayah / Daerah,**


**t t d .**

**Drs. H. SOEMADI.**

**NIP. 010 036 804**

**SUSUNAN ORGANISASI DINAS PARIWISATA  
KABUPATEN DAERAH TK. II BANYUMAS.**

**LAMPIRAN : Peraturan Daerah Kabupaten  
Daerah Tingkat II Banyumas  
Tanggal : 19 September 1987  
Nomor ; 4 Tahun 1987,**



# PENJELASAN

## A T A S

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR : 4 TAHUN 1987

## T E N T A N G

### PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA KABUPATEN DAERAH TK II BANYUMAS

#### I. PENJELASAN UMUM :

Berdasarkan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 9 Juli 1982 Nomor 556/13306 perihal Pembentukan Dinas Pariwisata Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di Jawa Tengah disamping memberitahukan kehendak Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah menyerahkan sebagian urusan pemerintahan dibidang kepariwisataan kepada Daerah Tingkat II, juga sekaligus instruksi ke beberapa Daerah Tingkat II tertentu, termasuk Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas, untuk membentuk Dinas Pariwisata Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dengan Keputusan Bupati/Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan, maka dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas tanggal 19 Pebruari 1983 Nomor 556/21/51/1983 dibentuklah Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Adapun tugas dan tanggungjawab yang dibebankan meliputi beberapa urusan yang direncanakan akan diserahkan kepada Daerah Tingkat II, yaitu :

1. Urusan Obyek Wisata, sepanjang menurut peraturan perundang undangan yang berlaku tidak menjadi urusan Pemerintah pusat dan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
2. Urusan Pramuwisata Khusus ;
3. Urusan Penginapan Remaja, sepanjang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak menjadi urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
4. Urusan Rumah Makan ;
5. Urusan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum, sepanjang menurut peraturan perundang undangan yang berlaku tidak menjadi urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, dan
6. Urusan Promosi Pariwisata Daerah Tingkat II.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat II, maka urusan tersebut diatas secara yuridis telah benar benar diserahkan pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas dan dengan demikian berhak untuk mengatur dan menanganinya dalam ruang lingkup kewenangan Daerah Otonom.

Untuk lebih meningkatkan kelancaran dan pengembangan urusan urusan dimaksud, sehingga dapat lebih berdayaguna dan berhasilguna lagi kepentingan Pembangunan Daerah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 Undang undang Nomor 5 Tahun 1974 jis Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 dan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 17 Maret 1986 Nomor 556 / 83/1986 maka perlu menetapkan pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

## II. PENJELASAN PASAL DEM' PASAL

Pasal 1 a - h, j, k, l : Cukup jelas.

Pasal 1 i : Yang dimaksud usaha yang tidak bertujuan komersial ialah dengan tarif pembayaran lebih rendah daripada penginapan umum dengan mengutamakan tujuan sosial.

Dan yang dimaksud dengan pelayanan - pelayanan lain adalah untuk pelayanan dengan menyediakan sarana yang tidak wajib disediakan pada penginapan - penginapan umum antara lain tersedianya :

tempat cuci / seterika, ruang makan khusus untuk jumlah besar, tempat masak sendiri, tempat tidur tunggal dan susun, ruang diskusi / penampilan kreatifitas, aula / hall untuk kegiatan pertemuan / rapat.

Pasal 2 s d 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Urusan yang telah diserahkan kepada Daerah Tingkat II berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Th. 1984 adalah :  
- Urusan Obyek Wisata, sepanjang menurut peraturan perundang undangan yang berlaku tidak menjaci urusan Pemerintah pusat dan Daerah Tk I

- Urusan Pramuwisata Khusus ;
- Urusan Penginapan Remaja, sepanjang menurut peraturan perundang undangan yang berlaku tidak menjadi urusan Daerah Tingkat I ;
- Urusan Rumah Makan ;
- Urusan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum, sepanjang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak menjadi urusan Daerah Tingkat I ;
- Urusan Promosi Pariwisata.

**Pasal 5 s d 11**

: Cukup jelas.

**Pasal 12**

: Urusan Kepegawaian ini meliputi perencanaan kebutuhan pegawai, pengadaan, pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, mutasi pemberhentian, pengembangan karier, kesejahteraan pegawai dan peningkatan pegawai.

**Pasal 13**

: Urusan Keuangan ini meliputi penyusunan anggaran biaya rutin, rencana pendapatan / pemasukan pembukuan, dan pertanggungjawaban keuangan.

**Pasal 14 s.d 43**

: Cukup jelas.

---

## S A L I N A N

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TK. I JAWA TENGAH  
NOMOR : 188.3 / 341 / 1987**

### **T E N T A N G**

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 1987 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN  
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II BANYUMAS**

### **GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

- Membaca** : a. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas tanggal 1 Oktober 1987 Nomor. 188.3/2080 perihal permohonan pengesahan Peraturan Daerah ;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor-4 Tahun 1987 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.
- Menimbang** : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah yang dimaksud.
- Mengingat** : 1. Pasal 40 ayat (4) dan (5) serta pasal 58 ayat (2) dan (3) Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Undang - undang Nomor 10 Tahun 1950;
3. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 17 Maret 1986 Nomor 556/83/1986.

### **M E M U T U S K A N**

**Menetapkan** : Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 4 Tahun 1987 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas dengan perubahan sebagaimana terlampir.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 19 Oktober 1987.

---

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH

Sekretaris Wilayah / Daerah,

t t d.

Drs. SOENARTEDJO

NIP. 010 021 090

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada yth. :

1. Menteri Da'am Negeri di Jakarta ;
2. Dirjen PUOD pada Departemen Dalam Negeri di Jakarta, dengan disertai 1 - (satu) lembar Peraturan Daerah ;
3. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas di Banyumas ;
4. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas di Banyumas ;
5. Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk Wilayah Banyumas di Purwokerto ;
6. Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Wilayah / Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;  
Kejala Biro Ortala pada Sekwilda Tingkat I Jawa Tengah.

Sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum,

t t d,

WALUJO. SH.

NIP. 010019835

**LAMPIRAN : Keputusan Gubernur Kepala Daerah  
Tingkat I Jawa Tengah.**

**Tanggal : 19 Oktober 1987**

**Nomor : 188.3/341/1987.**

---

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II BANYUMAS NO. 4 TAHUN 1987 TENTANG PEMBENTUKAN,  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS**

1. Dasar Hukum "Mengingat" Nomor 3, 4 dan 5 dihapus, selanjutnya nomor 6, 7 dan 8 diubah menjadi nomor 3, 4 dan 6 (baru).
2. Pada dasar hukum "Mengingat", ditambahkan satu dasar hukum baru yaitu nomor 5 yang berbunyi sebagai berikut "Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 17 Maret 1986 Nomor 556/83/1986 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Dalam Bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat II".
3. Pasal 3 dan seterusnya, semua tanda baca "titik koma" pada akhir kalimat ketentuan ayat ayat diubah menjadi "titik".
4. Semua perkataan "pasal" ditulis menjadi "Pasal".
5. Pasal 35, perkataan "maupun" diantara perkataan "di Daerah" dan "instansi" diubah menjadi "serta".
6. Pasal 37, diantara perkataan "laporan berkala" dan "Dinas Pariwisata" disisipkan perkataan "Kepala"

**An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH**

**Sekretaris Wilayah / Daerah,**

**t t d.**

**Drs. SOENARTEDJO  
NIP. 010 021 090**

**Sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,**

**t t d,**

**WALUJO, SH.  
NIP. 010019 835**